

Analisis Kriminologi Terhadap Fenomena *Love Scamming*

Rahayu Sri Utami¹, Farrah Rahma Azarine², Apriara Vonnie Kartika³

Universitas Maarif Hasyim Latif^{1,2,3}, Sidoarjo, Indonesia

ayu_utami@dosen.umaha.ac.id¹, farrah_rahma_azarine@student.umaha.ac.id²,

apriaravonniekartikacegypamungkas@student.umaha.ac.id³

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874

Vol: 2 No : 12 Desember 2024

Halaman : 278-283

Abstract

Love scamming has become a serious concern in criminological studies, especially in the current digital era. Perpetrators of love scamming often utilise digital platforms, such as social media and dating apps, in order to form fake emotional relationships with victims. With a fake identity and a well-crafted story, the perpetrator then manages to deceive the victim, gain the trust of the victims, and then will ask for help in the form of money. From a criminological perspective, this incident illustrates the existence of technology-based crimes that play on the emotional sensibilities of individuals. Elements such as loneliness, a sense of being loved, and the victim's lack of digital literacy serve to increase her vulnerability to these scams. In addition, the anonymity and physical distance of digital interactions allow perpetrators to act unnoticed, making law enforcement difficult. This research aims to analyse the phenomenon of love scamming through a criminological perspective that focuses on the driving elements, psychological impact, and preventive measures that can be taken. Education and increased digital literacy are key in preventing this case, in addition to strengthening regulations on online platforms used by perpetrators. Cooperation between countries is also urgently needed to deal with love scamming, considering that this crime often involves jurisdictions. Inter-state co-operation is also urgently needed to tackle love scamming, given that these crimes often involve complex cross-border networks, are difficult to trace, and have a long-term impact on victims and society.

Keywords:

Love Fraud

Criminology

Abstrak

Peristiwa *love scamming* atau penipuan berbasis hubungan asmara di dunia maya telah menjadi perhatian serius dalam kajian kriminologi, terutama pada era digital saat ini. Pelaku *love scamming* sering kali memanfaatkan platform digital, seperti media sosial dan aplikasi kencan, agar dapat membentuk hubungan emosional palsu dengan korban. Dengan identitas palsu dan cerita yang telah dirancang dengan apik, pelaku kemudian berhasil membohongi korban, mendapat kepercayaan para korban, kemudian akan meminta bantuan berupa uang. Dalam pandangan kriminologi, peristiwa ini menggambarkan adanya kejahatan berbasis teknologi yang memainkan kepekaan emosional setiap individu. Unsur-unsur seperti kesepian, perasaan untuk dicintai, serta kurangnya literasi digital korban ikut serta berfungsi dalam meningkatkan kerentanannya terhadap penipuan ini. Selain itu, sifat tidak beridentitas serta jarak fisik dalam interaksi digital memungkinkan pelaku bertindak tanpa diketahui, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *love scamming* melalui sudut pandang kriminologi yang fokus pada unsur-unsur pendorong, dampak psikis, serta langkah pencegahan yang dapat diambil. Pendidikan serta peningkatan literasi digital menjadi kunci dalam pencegahan kasus ini, selain penguatan regulasi terhadap platform daring yang digunakan oleh pelaku. Kerjasama antar negara juga sangat dibutuhkan untuk menangani *love scamming*, mengingat kejahatan ini sering melibatkan jaringan lintas negara yang kompleks, sulit dilacak, serta memiliki dampak jangka panjang pada korban dan Masyarakat.

Kata Kunci : Cinta, Penipuan, Kriminologi.

PENDAHULUAN

Maraknya aplikasi dating di era digital saat ini banyak memberikan banyak pengaruh dan perilaku masyarakat dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Pada masa serba digital yang semuanya dapat mudah terkoneksi seperti saat ini, internet banyak mengubah berbagai aspek kehidupan, terutama

dalam cara orang berinteraksi dan membangun hubungan pribadi. Melalui media sosial dan aplikasi kencan online, banyak individu dapat dengan mudah menjalin komunikasi, mencari pasangan hidup, atau sekadar berbagi perasaan. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang bagi munculnya ancaman baru, salah satunya adalah fenomena *love scamming* atau penipuan dengan modus cinta. *Love scamming* merujuk pada praktik penipuan di mana pelaku memanfaatkan ikatan emosional untuk memperoleh keuntungan finansial atau material dari korban. Korban biasanya akan tergoda oleh janji-janji cinta dari seseorang yang mereka temui di dunia maya, hanya untuk akhirnya dieksploitasi secara emosional dan finansial. (Yuliastuti 2022)

Fenomena *love scamming* semakin bertambah seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan interaksi tanpa batasan ruang dan waktu. Modus yang digunakan oleh para pelaku pun semakin bervariasi, mulai dari mengaku sebagai tentara atau pekerja kemanusiaan yang terjebak dalam kesulitan keuangan, hingga klaim-klaim yang melibatkan masalah pribadi yang mendesak dan membutuhkan dana. Keberhasilan para penipu ini sering kali dipengaruhi oleh keinginan korban untuk menjalin hubungan emosional, serta kurangnya pemahaman mengenai tanda-tanda penipuan yang dapat mereka waspadai.

Dalam konteks ini, analisis kriminologi terhadap fenomena *love scamming* menjadi sangat menarik untuk diteliti. Dengan pendekatan kriminologi, kita dapat memahami lebih dalam mengenai motivasi dan metode yang digunakan oleh pelaku, serta faktor-faktor sosial dan psikologis yang membuat korban rentan terhadap penipuan ini. Di sisi lain, perlu juga dipahami dampak sosial dan psikologis yang dialami oleh korban, serta bagaimana masyarakat dan aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi fenomena ini. Melalui kajian ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih holistik tentang *love scamming* serta upaya-upaya pencegahan yang dapat diambil untuk melindungi individu dari kejahatan siber yang marak di dunia maya.

Aplikasi *dating* banyak digunakan sebagai alat komunikasi untuk mempermudah terjalannya komunikasi dengan orang yang berbeda lokasi dari kita. Manfaat lain dari *dating* aplikasi biasanya digunakan untuk seseorang mencari pasangan, kemudahan lainnya adalah dapat menemukan sahabat atau teman baru. Tetapi terlepas dari manfaat aplikasi *dating* yang banyak ada juga beberapa dampak buruk yang bisa terjadi misalnya, penipuan sejumlah uang, penyalahgunaan data diri pribadi, pelecehan seksual. Dapat mengakibatkan korban mengalami trauma psikis maupun finansial akibat dampak tersebut.

Penipuan berkedok aplikasi *dating* ini sudah memakan banyak korban yang memanfaatkan kelemahan korban, maka dari itu Scammer Love merupakan kejahatan digital yang kemudian diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2024. Kejahatan penipuan cinta biasanya memakan banyak korban wanita karena mudah dibohongi dan kurangnya edukasi dalam penggunaan gadget. Penyebabnya adalah karena banyak wanita merasa kesepian sehingga mencoba untuk mengakses aplikasi *dating* yang justru membahayakan dirinya sendiri (Tertibi 2023).

METODE

Penelitian ini menerapkan metode normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang menerapkan macam-macam data sekunder semacam peraturan perundang-undangan, konsep hukum, opini para ahli. Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang hanya tertuju pada studi bahan Pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan-peraturan hukum serta referensi hukum yang berkaitan guna meneliti dan menganalisis permasalahan hukum yang sedang ditinjau. (Tampubolon, 2023) Sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan dari bahan-bahan di atas sebagai bahan referensi dalam penelitian ini. Sehingga dari latar belakang di atas rumusan masalah yang dapat digunakan sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Love Scamming* Ditinjau dari KUHP dan Sanksi Terhadap Pelaku Ditinjau dari Undang-Undang ITE

a. Konsep *Love Scamming*

Secara umum, *love scamming* dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, tergantung pada modus dan strategi yang digunakan. Dalam banyak kasus, korban adalah individu yang memiliki keinginan untuk mencari hubungan romantis, atau mereka yang merasa kesepian dan mudah terpengaruh oleh komunikasi yang dilakukan pelaku. *Love scamming* adalah tindakan penipuan yang dilakukan melalui jejaring media social atau aplikasi dating. Awalnya pelaku meminta korban untuk berkenalan melalui aplikasi dating ataupun aplikasi media social lainnya. Agar korban percaya, pelaku berusaha membuat korban tertarik untuk berkenalan lebih lanjut, memberikan perhatian lebih, atau hingga menjalin suatu hubungan. Setelah korban terjebak, pelaku memulai aksinya dengan meminta kiriman sejumlah uang dari mulai nominal sedikit hingga banyak. Adapun sebelumnya korban diminta untuk mengirimkan foto tubuhnya yang nantinya akan digunakan pelaku untuk mengancam jika korban tidak melaksanakan apa kemauan pelaku.

Pelaku *love scamming* banyak di temui di platform-platform digital khususnya aplikasi dating. Di sana pelaku mencari korban yang kesepian, yang membutuhkan teman untuk curhat. Sehingga ketika pelaku memberikan perhatian- perhatian kecil, maka korban akan otomatis luluh sehingga mudah untuk dikelabui oleh pelaku dan pelaku akan melakukan aksinya untuk mulai menguras rekening korban. (Sulistya, 2024)

b. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban *Love Scamming* Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengertian penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 KUHP adalah seseorang yang merampas kepemilikan dari orang lain yang digunakan untuk diri sendiri dan secara melanggar hukum, menggunakan identitas palsu dan menggunakan rentetan kebohongan agar orang lain mau memberikan miliknya atau penghapusan hutang (Renata Christha Auli, 2023). Penipuan yang ada dalam KUHP harus dilihat dari dua pandangan. Pandangan pertama yaitu pelaku tindak pidana yang dengan sengaja melakukan penipuan terhadap orang lain. Pandangan nomor dua, sistem peraturan yang ada dalam pasal 378 KUHP bersifat terbatas namun dapat diperluas, yaitu dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Yang dimaksud dengan "terbatas" adalah bahwa pasal ini hanya menyebutkan empat cara tertentu, tanpa mencantumkan cara lain. Namun, unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan tersebut memperbesar cakupan aturan yang telah ditentukan dalam pasal tersebut.

Peristiwa kejahatan *love scamming* merupakan kepastian delik aduan, bukan delik umum. Sehingga jika korban merasa dirugikan maka wajib melakukan pengaduan tindakan *love scamming* kepada aparat kepolisian, jika tidak ada pengaduan oleh korban maka tidak akan dilakukan proses hukumnya (Bimantari 2023). Peraturan yang mengatur tentang tindak pidana *love scamming* adalah pasal 492 KUHP tentang penipuan, yang bunyinya: "Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”(KUHP, 2023)

c. Sanksi Pelaku Penipuan Online Berdasakan Undang-Undang ITE

Berkomunikasi di era media sosial dapat memicu terjadinya tindak pidana penipuan yang bermodus *love scamming* dengan menjalin hubungan virtual melalui media sosial sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan penipuan. Korban merupakan orang-orang yang kesepian dan membutuhkan cinta tetapi tidak memiliki waktu untuk berkenalan secara langsung, dengan begitu mereka memilih untuk berkenalan melalui social media untuk melepas penat ketika selesai bekerja.

Modus yang dilakukan penipu ialah dengan memberikan perhatian- perhatian yang dapat membuat korban merasa senang, kemudian meyakinkan korban untuk menjalin hubungan secara virtual setelah mencoba untuk berkenalan. Selanjutnya adalah korban menjual cerita sedih yang mengakibatkan korban akan luluh dan iba sehingga ketika pelaku melakukan aksi menipunya dengan meminta sejumlah uang, maka korban akan dengan sadar mengirimkan sejumlah uang tersebut. Setelahnya adalah pelaku akan memblokir kontak korban setelah mendapatkan hasil uang dari tindakannya tersebut. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang di mana negara hukum ialah negara yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan bagi siapapun pelanggar akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Negara yang kuat ialah negara yang mempunyai aturan.

Di Indonesia sedianya memiliki berbagai peraturan tentang jenis-jenis tindakan kejahatan yang sudah ditelaah oleh pihak pemerintah kemudian dianggap mampu memberikan keamanan untuk rakyat Indonesia dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Tindak pidana penipuan *love scamming* tidak luput dari keterkaitannya pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pelaku penipuan online dapat dijerat menggunakan pasal 28 ayat (1) Jo pasal 45A ayat (1) UU 1/2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024, 2024). Kemudian, orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE berpotensi dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.”

2. Bentuk Pencegahan Agar Tindakan Penipuan Dengan Modus Love Scamming Dapat Diminimalisir

Upaya pencegahan terhadap penipuan dengan modus *love scamming* sangat penting untuk menghindari kerugian finansial dan emosional bagi banyak orang. *Love scamming* adalah jenis penipuan yang dilakukan secara online, di mana kebanyakan pelaku memakai identitas palsu untuk mendekati korban dan kemudian meminta uang dengan berbagai alasan. Untuk meminimalisir hal ini terjadi, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu berupa edukasi dan literasi digital.

Masyarakat harus diberikan pengetahuan tentang bagaimana mengenali penipuan online, termasuk cara mengetahui profil palsu dan trik manipulasi yang

sering digunakan oleh pelaku. Program literasi digital, terutama untuk kelompok yang lebih rentan seperti perempuan atau janda, bisa sangat membantu mereka untuk lebih waspada terhadap bahaya penipuan. Selain itu, gerakan aksi penyuluhan mengenai kesadaran masyarakat melalui platform digital atau yang lainnya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kejahatan *love scamming* dan bagaimana langkah-langkah untuk antisipasi dan melindungi diri sendiri dari kejahatan digital terutama *love scamming*.

Meskipun *love scamming* belum memiliki aturan yang jelas di Indonesia, tindakan ini bisa diproses lewat pasal dalam KUHP dan Undang- Undang Informasi Elektronik. Maka dari itu, perlu ada dorongan membuat aturan agar lebih spesifik tentang *love scamming*, serta memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku. Dengan penegakan hukum yang tegas dan transparan, pelaku bisa diberi efek jera, dan masyarakat pun akan lebih berani melapor. Masyarakat perlu tahu di mana dan bagaimana melaporkan jika mereka menjadi korban penipuan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan saluran pengaduan yang cepat tanggap dalam menangani kasus- kasus tersebut. Ini juga akan membantu mengumpulkan data terkait *love scamming* dan mempermudah proses penegakan hukum.

Kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta sangat dibutuhkan. Misalnya, perusahaan teknologi dan media sosial bisa berperan dengan lebih aktif dalam mengidentifikasi dan menghapus konten mencurigakan, serta memberikan edukasi kepada penggunaannya soal keamanan online. Kolaborasi ini juga bisa mencakup penyediaan alat atau sumber daya untuk membantu masyarakat agar bisa waspada dan terhindar dari penipuan.

Stigma sosial juga perlu diperhatikan, Banyak korban *love scamming* merasa malu untuk melapor karena takut dianggap bodoh atau menjadi bahan ejekan. Karena itu, perlunya menciptakan lingkungan yang mendukung agar korban penipuan berkedok cinta ini merasa aman untuk melaporkan kejadian tersebut tanpa takut dihina. Kampanye yang menekankan bahwa penipuan adalah kejahatan yang harus dihentikan, bukan sesuatu yang memalukan bagi korban. (Renata Christha Auli, 2023)

KESIMPULAN

Fenomena *love scamming* yang semakin marak di era digital memanfaatkan platform aplikasi kencan dan media sosial untuk menipu korban, dengan cara membangun hubungan palsu demi memperoleh keuntungan finansial atau emosional. Penipuan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang penipuan, yang memungkinkan pelaku dijatuhi hukuman penjara hingga empat tahun. Selain itu, jika pelaku menggunakan media elektronik, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang- Undang ITE, dengan ancaman pidana yang lebih berat. Namun, salah satu kendala dalam penegakan hukum adalah ketergantungan pada laporan dari korban, yang sering kali ragu untuk melapor karena stigma sosial yang melekat pada mereka.

Upaya pencegahan yang efektif harus mencakup peningkatan literasi digital, khususnya bagi kelompok yang lebih rentan seperti perempuan atau individu yang kesepian. Edukasi mengenai cara mengenali ciri-ciri penipuan dan manipulasi yang sering dilakukan oleh pelaku sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Selain itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menyediakan saluran pengaduan yang responsif dan memberikan pendidikan yang lebih intensif tentang keamanan online. Membentuk lingkungan yang

mendukung korban untuk melapor tanpa rasa malu juga sangat penting dalam menangani masalah ini secara lebih efektif. Secara keseluruhan, meskipun hukum yang ada sudah mencakup tindakan love scamming, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memperkuat regulasi yang lebih terperinci dan melibatkan semua pihak guna mengurangi dampak negatif dari kejahatan ini, sehingga dapat tercipta ruang yang lebih aman bagi masyarakat di dunia maya.

REFERENCES

- Bimantari, N., Kusnadi, S. A., & Purwaningtyas, F. D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 173–188. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.130>
- Lestari, D. N. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Mahaputra, I. B. G. A. (2023). Penerapan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 120–125. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/6531>
- Renata Christha Auli, S. . (2023a). *Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan*. Www.Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/>
- Renata Christha Auli, S. . (2023b). *Marak Love Scamming, Begini Pengertian dan Jerat Pidananya*. Www.Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/love-scamming-begini-pengertian-dan-jerat-pidananya-lt651165042ba5d/>
- Sulistya, A. R. (2024). *Hati-hati Modus Penipuan Love Scamming, Apakah Itu?* Www.Tempo.Co. <https://www.tempo.co/hukum/hati-hati-modus-penipuan-love-scamming-apakah-itu--95539>
- Tampubolon, M. (2023). Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 3(17), 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Tertibi, Y., Ayu Lestari, A., & Kunci, K. (2023). Kehebatan Scammer Love Dalam Mencari Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Psikologi. *Tahun*, 3(3), 59–67. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_
- Yuliasuti, A., Pabita, D. T., Avialda, H., & Hartono, N. S. (2022). Analisis Fenomena “Tinder Swindler” pada Aplikasi Online Dating Menggunakan Lifestyle Exposure Theory. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(2), 169. <https://doi.org/10.36080/djk.1872>
- KUHP. (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, 16100, 1–345.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 287.